



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS  
PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK  
(BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI  
RESORT JEMBER NO. POL.: BP/34/XII/2011/POLSEK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE RETURN OF THE ATTORNEY  
GENERAL FILES TO THE INVESTIGATOR (POLSEK  
INVESTIGATION CASE FILES SUMBERSARI JEMBER RESORT  
NO.POL.:BP/34/XII/2011/POLSEK)***

**Oleh:**

**DAHIA AFDOLINA ZAMZAMI**  
**NIM.060710191008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS  
PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK  
(BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI  
RESORT JEMBER NO. POL.: BP/34/XII/2011/POLSEK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE RETURN OF THE ATTORNEY  
GENERAL FILES TO THE INVESTIGATOR (POLSEK  
INVESTIGATION CASE FILES SUMBERSARI JEMBER RESORT  
NO.POL.:BP/34/XII/2011/POLSEK)***

**Oleh:**

**DAHNI AFDOLINA ZAMZAMI  
NIM.060710191008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum,  
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu  
dari pada perbuatan itu  
(Azas legalitas)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hal. 27

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Papa Jumarus Suryo Mulyono dan Mama Linda Shofia yang merawat, membesarkan, membimbing dengan penuh kasih sayang, serta selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan Sholat;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga;
3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna. Amin.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS  
PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK  
(BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI  
RESORT JEMBER NO. POL.: BP/34/XII/2011/POLSEK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE RETURN OF THE ATTORNEY  
GENERAL FILES TO THE INVESTIGATOR (POLSEK  
INVESTIGATION CASE FILES SUMBERSARI JEMBER RESORT  
NO.POL.:BP/34/XII/2011/POLSEK)***

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DAHNI AFDOLINA ZAMZAMI  
NIM.060710191008**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, November 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2012**

**Oleh:  
Pembimbing,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP.197507252001122002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS  
PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK  
(BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI  
RESORT JEMBER NO. POL.: BP/34/XII/2011/POLSEK)**

Oleh:

**DAHNIYA AFDOLINA ZAMZAMI**  
**NIM.060710191008**

Mengetahui,

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195304201979031002**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP.197507252001122002**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1

Bulan : November

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 197602032005012001**

### Anggota Penguji

**1. H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** .....

**NIP. 195304201979031002**

**2. LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** .....

**NIP.197507252001122002**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAHNIA AFDOLINA ZAMZAMI

Nim : 060710191008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI RESORT JEMBER NO. POL.: BP/34/XII/2011/POLSEK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2012

Yang menyatakan,

DAHNIA AFDOLINA ZAMZAMI

NIM.060710191008

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI RESORT JEMBER NO.POL.:BP/34/XII/2011/POLSEK)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai ketua penguji yang telah telah meneliti, memberikan saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. sebagai sekretaris penguji yang telah meneliti, memberikan saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. sebagai Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Pidana;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya;
9. Keluarga besar POLRI khususnya Polsek Sumbersari dan Satuan Sabhara Polres Jember yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Papa tercinta Jumarus Suryo Mulyono dan Mama Linda Shofia yang dengan tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terima kasih atas semuanya;

11. Keluarga besarku, terima kasih atas do'a dan cintanya;

12. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 29 Oktober 2012

Penulis



## **RINGKASAN**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (BERKAS PERKARA PENYIDIKAN POLSEK SUMBERSARI RESORT JEMBER NO.POL.:BP/34/XII/2011/POLSEK)**

Berdasarkan hasil penyidikan, dibuat berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) penyerahan berkas perkara dan tahap 2 (dua) penyerahan tersangka dan barang bukti. Apabila menurut penuntut umum berkas perkara penyidikan tidak lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan setelah itu diserahkan kembali kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menyatakan lengkap berlaku penyerahan berkas perkara tahap 2 (dua) yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam skripsi ini penulis membahas berkas perkara penyidikan penyidik Polsek Sumbersari Resort Jember No. Pol.: BP / 34 / XII / 2011 / Polsek, yaitu sebuah kasus tentang tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh tersangka Fahmi Mubarroq al Masiyan dkk. Tindak pidana pemalsuan tersebut pada awalnya terjadi karena adanya laporan dari beberapa saksi kepada Polisi tanggal 22 Agustus 2011, perbuatan para tersangka tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2009. Para tersangka diduga membuat surat palsu dan atau memberikan keterangan palsu yang dilakukan dengan cara merubah sertifikat hak milik nomor 4593 atas nama Budi Arianto menjadi atas nama Andi Baso Yudin. Setelah dilakukan penyidikan, maka hasil penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum. Menurut penuntut umum berkas perkara penyidikan tersebut belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik.

Sesuai dengan kasus diatas maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah, pertama, apakah yang menjadi pertimbangan penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik pada berkas perkara No. Pol.: 34 / XII / 2011 / Polsek telah sesuai dengan KUHAP atau tidak, kedua, apakah berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dapat menghentikan proses penyidikan atau tidak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk menganalisis pertimbangan penuntut umum dalam mengembalikan berkas perkara kepada penyidik pada berkas perkara No. Pol.: 34 / XII / 2011 / Polsek telah sesuai dengan KUHAP, kedua, untuk menganalisis berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum kepada penyidik dapat menghentikan proses penyidikan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pertama, dengan Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kedua, pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu suatu pendekatan masalah dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci, artinya terhadap suatu kasus diadakan suatu pemahaman serta mengadakan pemusatan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Kesimpulan yang bisa diambil dari permasalahan yang ada adalah bahwa dasar pertimbangan penuntut umum dalam mengembalikan berkas perkara kepada penyidik sudah sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2). Kedua, bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi alasan untuk penghentian proses penyidikan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, bukan karena berkas perkara telah dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Jadi pengembalian berkas perkara kepada penyidik oleh penuntut umum tidak bisa menghentikan adanya penyidikan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	8
2.2. Pengertian Dan Wewenang Penyidik .....	11
2.3. Pengertian Dimulainya Penyidikan .....	15
2.4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan .....	16
2.5. Pelaksanaan Penyidikan .....	17
2.6. Penyusunan Berkas Perkara Penyidikan .....	21
2.7. Pelimpahan Berkas Perkara Penyidikan Kepada Penuntut Umum .....	23
2.8. Sikap Penuntut Umum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara Penyidikan Oleh Penyidik .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Pertimbangan Penuntut Umum Mengembalikan Berkas Perkara Kepada Penyidik dalam Berkas Perkara No. Pol.:BP/34/XII/2011/Polsek .....	27
3.2. Penghentian Penyidikan Oleh Penuntut Umum Yang Disebabkan Oleh Dikembalikannya Berkas Perkara Kepada Penyidik .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Saran .....	50
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berkas Perkara Penyidikan Polsek Sumbersari Resort Jember No. Pol. BP/34/XII/2011/Polsek
- Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Kejaksaan Negeri bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18)
- Lampiran 3 : Surat dari Kejaksaan Negeri tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik (P-19)

